


**Tafsir Ayat Kepemimpinan Non Muslim Dalam Al-Quran
(Telaah Tafsir Maqashidi)**



Oleh:

Muhammad Akrom Adabi

NIM: 18205010002

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Agama

Konsentrasi Studi Al-Qur'an dan Hadis

YOGYAKARTA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Akrom Adabi
NIM : 18205010002
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an dan Hadist

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



M. Akrom Adabi

NIM: 18205010002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1273/Un.02/DU/PP.00.9/10/2020

Tugas Akhir dengan judul : TAFSIR AYAT KEPEMIMPINAN NON MUSLIM DALAM AL-QURAN
(TELAAH TAFSIR MAQASHIDI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. AKROM ADABI, S.Ag.
Nomor Induk Mahasiswa : 18205010002
Telah diujikan pada : Selasa, 29 September 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f816319359ce



Penguji I

Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f802195665cc



Penguji II

Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 5f81275b8de6f



Yogyakarta, 29 September 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 5f83f97031ae0

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister (S2)
Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

TAFSIR AYAT KEPEMIMPINAN NON MUSLIM DALAM AL-QURAN
(TELAAH TAFSIR MAQASHIDI)


Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Akrom Adabi
NIM : 18205010002
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an dan Hadist

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 31 Agustus 2020
Pembimbing



Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, MAg

Persembahan

Tulisan sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Orang Tua Penulis,

Berkat keduanya, penulis mendapatkan kesempatan untuk mencicipi manisnya ilmu dan pembelajaran baik di pesantren maupun di perguruan tinggi

Saudara-saudara dan keluarga penulis

Yang menjadi semangat dan motivasi untuk terus berkarya yang terbaik

Guru-guru

Yang mengajar tanpa kenal lelah dan pamrih
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Almamater tercinta:

*Magister (S2) Studi Qur'an dan Hadis
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

MOTTO

"Islam hadir sebagai agama rahmat, tetapi cerminan tersebut terwujud pada kita sebagai seorang muslim, maka cerminlah kasih sayang Islam dalam pekerti dan perilaku, tabik"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tiga hal. *Pertama*, kontroversi kepemimpinan non-muslim di tengah masyarakat Indonesia merupakan isu yang tak pernah tuntas dalam ruang-ruang diskusi publik. *Kedua*, keragaman hasil penelitian terkait tema kepemimpinan non-muslim menurut hemat penulis masih menyisakan ruang perdebatan yang perlu untuk didudukkan kembali. *Ketiga*, kemunculan tafsir maqashidi dianggap membawa wacana baru dalam diskursus tafsir kontemporer.

Ada tiga rumusan yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini. *Pertama*, bagaimana konsep kepemimpinan non-muslim dalam Al-Quran melalui tafsir Maqashidi. *Kedua*, apa urgensi Tafsir Maqashidi dalam memahami ayat-ayat kepemimpinan non-muslim. *Ketiga*, bagaimana implikasi konsep kepemimpinan non-muslim dilihat dari perspektif tafsir Maqashidi.

Setidaknya, ada 12 ayat yang masuk pada kajian ini, ayat 28 surat Ali Imran, ayat 51 surat al-Maidah, ayat 1 surat al-Mumtahanah, ayat 57 surat al-Maidah, ayat 118 surat Ali Imran, ayat 22 surat al-Mujadilah, ayat 144 surat al-Nisa, ayat 73 surat al-Anfal, ayat 71 surat al-Taubah, ayat 8 surat al-Taubah, ayat 100 surat Ali Imran, dan ayat 141 surat an-Nisa’.

Dalam memahami ayat diatas, Ada dua perbedaan pendapat. pertama, kelompok tekstualis yang melarang kepemimpinan non-muslim. Kedua, kelompok liberal yang melegalkan secara mutlak kepemimpinan non-muslim. Tafsir Maqashidi hadir menjadi alternatif baru dalam meretas kebuntuan epistemologi penafsiran Al-Quran yang terlalu tekstual dan liberal. Tafsir Maqashidi bukan hanya persoalan memahami teks, menghubungkan teks dan konteks, melainkan juga bagaimana menemukan relevansi maqashid dan dinamikanya di era kekinian. Titik tekan utama dalam tafsir maqashidi adalah kajiannya yang diorientasikan pada *maqashid* dan *masalah*.

Maqashid utama dari ayat-ayat diatas bisa dilacak melalui *asbāb al-nuzūl*. Ayat tersebut berbicara mengenai larangan penghianatan. Adapun Maqashid dalam kepemimpinan dan kaitanya dengan kepemimpinan non-muslim, bisa dilacak secara dasar mengenai konsep kepemimpinan itu sendiri. Secara wewenang, kepemimpinan mencakup segala aspek, baik urusan dunia maupun agama. Secara fungsi, pemimpin harus mampu menjaga dan memelihara stabilitas urusan dunia dan agama. Artinya, secara maqashid berdirinya sebuah negara adalah demi tujuan bersama mencapai negara yang makmur dan aman, mengantar kesejahteraan dalam menjaga lima hak asasi pokok yang dikenal dalam maqashidi, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kredibilitas dan integritas seorang pemimpin masuk kepada *dllaruriyat* (perkara primer) dalam

kepemimpinan, sedangkan keberagaman masuk pada *hijaiyyat* (kebutuhan skunder). Secara produktif (*haytsul wujūd*), pemimpin yang adil, amanah dan berintegritas akan mengantarkan bangsanya menjadi bangsa yang aman dan makmur. Secara protektif (*haytsul 'adam*) kepemimpinan non-muslim merupakan kritik bagi umat muslim untuk dapat terus menghadirkan generasi-generasi yang mampu memimpin bangsa.

Implikasi logis dari pandangan ini adalah, kepemimpinan non-muslim di Indonesia adalah legal, baik secara hukum formal maupun secara hukum agama sejauh hal tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan bersama dalam bernegara. Selanjutnya, kepemimpinan harus didasarkan pada keagamaan, integritas dan kapabilitasnya. Apabila dihadapkan pada dua dua pilihan muslim dan non-muslim yang keduanya sama-sama memiliki integritas, maka seorang muslim tetap didahulukan. Berbeda ketika yang satu pemimpin kafir yang adil dan yang lain adalah pemimpin muslim yang dhalim, maka dibolehkan memilih pemimpin non-muslim, hal ini harus didasari rasa tulus untuk kemaslahatan, bukan karena kedekatan atau kekafiran orang tersebut.

Kata Kunci: Kepemimpinan non-muslim, Tafsir Maqashidi.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987 dan 05436/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	Ṣ	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	Zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi

ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap:

متعقدين	ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	<i>ni' matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

IV. Vokal pendek

_____	(fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis <i>daraba</i>
	(kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis <i>fahima</i>
	(dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis <i>kutiba</i>

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهليّة ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis a> (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wawu mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

Vokal –vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.VII.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan yang disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام
على أشرف الأَنْبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين, أما بعد

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah swt. Atas rahmat, pertolongan serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Tafsir Ayat Kepemimpinan Non Muslim Dalam Al-Quran (Telaah Tafsir Maqashidi)”.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad saw., keluarga, sahabat dan semua umat Islam, semoga kelak kita digolongkan kepada umat yang mendapatkan *syafa'at* kelak di hari kiamat, amiin.

Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar magister agama (M.Ag.) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis sederhana ini terlepas dari bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajarannya.
2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I. selaku ketua Progam Studi Aqidah dan Filsafat Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, MAg selaku pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan masukan, arahan serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan dan dibalas semua jasa-jasanya oleh Allah.

5. Segenap dosen-dosen dan karyawan Magister Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam khususnya Prodi Aqidah Filsafat Islam Konsentrasi Studi al-Qur'an dan Hadits yang dengan tulus ikhlas mentransfer ilmu dan tidak pernah lelah membimbing. Semoga Allah membalas semua jasa-jasa beliau.
6. Segenap keluarga di rumah khususnya kepada Orang Tuaku tercinta, yang telah mendidik, membimbingku dan melepaskanku untuk mencari ilmu dari kecil hingga sampai sekarang ini. Yang telah mengajarkanku arti kehidupan, dan mengizinkanku untuk merasakan nikmatnya menimba ilmu. Semoga engkau sehat selalu, diberi umur panjang dan keberkahan. Amiin.
7. Kepada guru kami, Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, sebagai contoh tauladan yang sempurna dalam menuntut ilmu. Perilakunya adalah ilmu, tuturkatanya yang lembut adalah pula ilmu.
8. Kepada seluruh saudara-saudaraku dan keluargaku di rumah. Terimakasih, tanpa kalian, semangat penulis mungkin sudah habis di tengah jalan. Terimakasih atas segala doa dan dukungan semoga kelak kalian melebihi pencapaian ini.
9. Seluruh kawan-kawan SQH B Angkatan 2018. Terima kasih atas semua keindahan persahabatan yang kalian berikan. Semoga persahabatan ini selalu terjaga sampai kapanpun.

Peneliti sangat sadar bahwa penelitian dalam tesis ini masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan, namun peneliti sangat berharap semoga tesis ini dapat memberikan banyak manfaat. Amin.

Yogyakarta, 31 Agustus 2020

Peneliti,



Muhammad Akrom Adabi

NIM: 18205010002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Kerangka Teori	14
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II ABDUL MUSTAQIM DAN TAFSIR MAQASHIDI	
A. Biografi Abdul Mustaqim	20
1. Sekilas Tentang Abdul Mustaqim	20
2. Pengalaman dan Karya Tulis.....	22
B. Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim	
1. Sekilas Tentang Tafsir Maqashidi.....	34
2. Pengertian Tafsir Maqashidi	35
3. Sejarah dan Dinamika Tafsir Maqashidi	39
4. Kontruksi Logis Tafsir Maqashidi	47

5. Metodologi Tafsir Maqashidi.....	50
BAB III KEPEMIMPINAN NON MUSLIM : PENGERTIAN DAN PANDANGAN ULAMA	
A. Pengertian Non-muslim	55
B. Term-term Kepemimpinan dalam Al-Quran.....	58
C. Prinsip Kepemimpinan dalam Al-Quran.....	65
D. Pandangan Ulama Terhadap Kepemimpinan Non-muslim.....	70
BAB IV KEPEMIMPINAN NON MUSLIM DALAM PERPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI	
A. Ayat-ayat Kepemimpinan Non-muslim	83
B. Asbab Nuzul Ayat	85
C. Analisis Kebahasaan	87
D. Analisis Makna Ayat.....	93
E. Analisis ‘Illat dalam Ayat	98
F. Analisis Konteks Dalam Ayat.....	100
G. Analisis Maqashid Dalam Ayat.....	107
H. Pertimbangan Khusus dalam Keberpilihan	115
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran dan Rekomendasi	119
DAFTAR PUSTAKA	123
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tiga hal. *Pertama*, kontroversi kepemimpinan non-muslim di tengah masyarakat Indonesia merupakan isu yang tak pernah tuntas dalam ruang-ruang diskusi publik. Kontroversi ini terus menjadi diskusi yang serius, terlebih menjelang hadirnya pesta demokrasi. *Kedua*, keragaman hasil penelitian terkait tema kepemimpinan non-muslim menurut hemat penulis masih menyisakan ruang perdebatan yang perlu untuk didudukkan kembali. *Ketiga*, kemunculan tafsir maqashidi dianggap membawa wacana baru dalam diskursus tafsir kontemporer.

Hubungan muslim dan non-muslim memang sensitif terutama menyangkut masalah kepercayaan. Akibatnya, banyak muncul isu-isu negatif yang merambah kepada aspek lain. Dalam konteks ini, mengangkat non-muslim menjadi pemimpin di negara yang mayoritas penduduknya muslim menjadi isu tersendiri. Hal tersebut dapat dijumpai dalam penfasiran ayat-ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan non-muslim di Indonesia.¹

Sejauh ini, tafsir tentang isu kepemimpinan non-muslim lebih didominasi oleh metode berfikir yang lebih bersifat ideologis. Akibatnya, pemaknaan ini tidak mentolerir munculnya pemimpin dari kalangan non-muslim, bahkan untuk sekedar menjadi calon, isu ini sudah menjadi perdebatan.

¹ Habsatun Nabawiyah, "Pemimpin non-muslim dalam Al-Quran (Aplikasi Teori Fungsi Interpretasi J.E Gracia), Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.

Di lain sisi, pemahaman semacam ini juga bertentangan dengan hukum dan HAM yang berlaku di Indonesia. Sistem demokrasi memberikan kesempatan yang sama kepada setiap masyarakat untuk menjadi pemimpin di pemerintahan. Dalam undang-undang, syarat seorang presiden dan wakil presiden adalah “bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Hal ini disebut dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Bab III Pasal 5. Tidak ditemukan syarat status keagamaan dalam pasal ini. Artinya, dalam pandangan undang-undang siapapun warga negara Indonesia dapat dipilih menjadi presiden.

Selain dianggap bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, pemahaman kepemimpinan non-muslim yang terlalu ideologis juga tidak seimbang dengan pluralitas penduduk yang mayoritas muslim, Indonesia juga dihuni oleh masyarakat beragama lain. Hal ini menutup sisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi salah satu basis ideologi bangsa.

Kasus paling mengemuka adalah ketika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maju dalam pemilihan kepala daerah Ibukota DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Hal ini kembali mengulang perdebatan mengenai kepemimpinan non-muslim di Indonesia. Konflik ini muncul dari sebagian orang Islam di Indonesia yang tidak mau menerima seorang pemimpin wilayah dari golongan non-muslim. Hal ini

lantas didasarkan pada Al-Quran surat al-Maidah ayat 51 yang melarang orang Yahudi dan Nasrani sebagai *auliya* yang diartikan sebagai pemimpin.²

Pandangan ini bisa dirujuk pada ormas keagamaan FPI yang menafsirkan Quran Surah al-Maidah ayat 51 yang hanya berhenti pada tataran tekstual sehingga rentan terjadi salah pemahaman antara Muslim dengan non-muslim.³ Pandangan ini juga tertulis dalam buku “Al-Quran dan Kenegaraan: Tafsir Al-Quran Tematik” yang menyatakan salah satu syarat pemimpin negara adalah beriman dan bertaqwa. Secara spesifik buku tersebut menjelaskan bahwa Al-Quran telah memberikan panduan dalam QS ali Imran ayat 28. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang beriman dilarang menjadikan non-muslim sebagai pemimpin, karena yang demikian akan merugikan mereka sendiri dan kepentingan umat secara umum.⁴ Pada gilirannya, pendapat-pendapat semacam ini dijadikan legitimasi atas tidak bolehnya non-muslim menjadi pemimpin muslim meskipun pemimpin itu adil dan tidak memerangi kaum Muslim.

Pendasaran pendapat mengenai larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin berdasarkan ayat-ayat Al-Quran di atas dengan mengabaikan penafsiran yang lain dianggap sebagai penafsiran yang kurang adil. Artinya, meyakini makna ayat tersebut dengan mengesampingkan makna lain adalah

²Ahli Agama Pastikan Al-Maidah Ayat 51 Berisi Larangan Memilih Pemimpin Non-muslim dalam <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/21/02/2017/ahli-agama-pastikan-al-maidah-ayat-51-berisi-larangan-memilih-pemimpin-non-muslim/>” diakses pada 27 Januari 2020

³ M. Suryadinata, "Kepemimpinan non-muslim dalam al-Qur'an: analisis terhadap penafsiran FPI mengenai ayat pemimpin non-muslim." Ilmu Ushuluddin 2.3 (2016): 241-250.

⁴ Muchlis M. Hanafi (ed.), Al-Quran dan Kenegaraan: Tafsir al-Qur'an Tematik (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Quran, 2011), 192

proses penafsiran yang terlalu praktis dan kurang mencerminkan metodologi penafsiran yang benar.⁵

Di sisi lain, sebagai antitesa dari pandangan di atas, muncul pandangan bahwa esensi kepemimpinan bukan terletak pada identitas keagamaannya, namun terletak pada kualitas kepemimpinan orang tersebut. Bagaimana seorang pemimpin mampu memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya yang pada dasarnya hal ini merupakan substansi perintah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Pelarangan non-muslim sebagai pemimpin juga dianggap bertentangan dengan konstitusi hukum nasional. Hal ini paling tidak seperti yang dituliskan oleh Mujar Ibnu Syarif dalam buku "*A Non-muslim President In A Muslim State: Islamic Political Discourse In Contemporary Indonesia*".

M. Quraish Shihab hadir dengan pendapatnya yang lebih moderat, dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan kepemimpinan non-muslim pada ayat QS. al-Maidah: 51, QS. Ali 'Imran: 28, dan QS. al-Mumtahanah: 1 lebih kontekstual. Sudut pandang yang diambil bukan hanya teologis tetapi juga sosiologis karena memang ayat tersebut menurut Quraish Shihab adalah ayat yang bersifat sosiologis bukan bersifat teologis. Oleh karenanya Quraish Shihab membolehkan kepemimpinan non-muslim dengan beberapa ketentuan seperti non-muslim tersebut bukan dari golongan yang memusuhi Islam, bahkan ia tidak

⁵ Dalam tafsir, kebenaran pemaknaan ayat dzanniyuddilalah (tidak berinterpretasi tunggal) adalah sebatas ijtihadi dan dimungkinkan muncul makna-makna lain. Lihat, Wahbah Zuhayli, al-Wajiz fi Ushul Fiqh. Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 1999 M.

mbolehkan kepemimpinan seorang muslim jika seorang muslim tersebut justru menciderai Islam dan merugikan kepentingan umat Islam.⁶

Untuk lebih memperdalam permasalahan ini, penulis telah melakukan beberapa riset penelitian terdahulu yang mengkaji tema tersebut diantaranya kajian yang dilakukan oleh Isnen Azhari dengan meneliti pandangan Ibnu Taymiyah, Imron Al Faruq dan Suharjianto Suharjianto dengan meneliti tafsir Al Azhar karya Buya Hamka, Izzul Madid dengan pandangan Ormas NU, Muhammad Suryadinata dengan pendapat FPI, Adistia, Yusril, Nur Baitul Izzah, Nikmah, Muhammad Afif dengan meneliti tafsir Thabari. M Dani Habibi dengan hermeunetika Jorge J.E. Gracia.⁷ Jafar Jafar mengkaji *Jam'iyatul Washliyah* dan Problem Kepemimpinan Non Muslim dan Perempuan, Abu Tholib Khalik dengan meneliti pemikiran Ibnu Taymiyah, Wildan Hidayat dengan kajian deskriptif, Fatimah Askan dengan meneliti beberapa buku tafsir, Muqtashidin Fahrusy Syakirin Al Hazmi dengan mengkaji Tafsir Ibnu Kathir.⁸

Dari segi subjek, kajian-kajian di atas setidaknya dapat dipetakan pada dua pola. Pertama, deskriptif pandangan tokoh atau ormas. Pola ini memfokuskan pada pandangan tokoh atau ormas tertentu. Dalam pandangan tokoh pengambilannya bisa menganalisa sendiri dari penafsiran tokoh atau menjabarkan pandangan tokoh yang memang secara spesifik membahas tema terkait dalam

⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. 3 Cet. 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2012)

⁷ Hasil penelusuran peneliti terkait topik kepemimpinan non-muslim yang diakses melalui penelusuran Google Scholar dengan urutan menurut tanggal. Diakses pada hari Selasa, 28 Januari 2020.

⁸ Hasil penelusuran peneliti terkait topik kepemimpinan non-muslim yang diakses melalui penelusuran Google Scholar dengan urutan menurut relevansi. Diakses pada hari Selasa, 28 Januari 2020.

bukunya seperti pemahaman atau penafsiran kepemimpinan non-muslim dalam pandangan Quraish Shihab, Hamka, Ibn Taimiyah, Sayyid Quthb, Fakhruddin al-Razi dan Ibnu Taymiyah. Adapun ormas seperti pendapat FPI, GP Ansor dan NU perihal kepemimpinan non-muslim.

Pola kedua, penggunaan teori dari tokoh tertentu untuk membedah ayat-ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan non-muslim. Seperti membedah menggunakan hermeneutika Jorge J.E. Gracia, kontekstual Abdullah Saeed dan beberapa teori lain.⁹

Di balik perbedaan tekstualis dan substansialis yang terlalu ekstrim tersebut, ada metodologi baru dalam memahami ayat Al-Quran yang diwacanakan oleh beberapa sarjana muslim, yakni Tafsir Maqashidi. Tafsir Maqashidi penting sebagai alternatif baru dalam meretas kebuntuan epistemologi penafsiran Al-Quran yang terlalu tekstual di satu sisi dan liberal pada sisi yang lain.¹⁰ Teori ini dipelopori oleh al-Syathibi yang kemudian baru-baru ini dipopulerkan oleh Abdul Mustaqim. Tafsir Maqashidi menjadi penengah diantara ekstrimisme pemahaman Al-Quran yang terlalu tekstualis dan kontekstualis/substansialis. Dengan tetap memperhatikan kaidah dasar penafsiran klasik lalu mengkawinkannya pada pemaknaan dan pemahaman kontekstual, tafsir Maqashidi menemukan titik perannya. Tafsir Maqashidi membuka ruang-ruang kemungkinan yang baru dalam

⁹ Kajian penulis lebih mendekati pada pola yang nomer dua, dimana penulis menggunakan teori Tafsir Maqashidi untuk membedah ayat-ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan non-muslim dalam Al-Quran.

¹⁰ Abdul Mustaqim, Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam, (Disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar UIN Suka Yogyakarta, 16 Desember 2019), 8

menjawab problematika kontemporer. Meski nanti akan muncul tantangan-tantangan baru dalam hasil diskursus tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang diatas, peneliti menentukan dua rumusan masalah yang akan dijawab dari penelitian ini :

1. Bagaimana konsep kepemimpinan non-muslim dalam Al-Quran melalui tafsir Maqashidi?
2. Apa urgensi Tafsir Maqashidi dalam memahami ayat-ayat kepemimpinan non-muslim?
3. Bagaimana implikasi konsep kepemimpinan non-muslim dengan pendekatan tafsir Maqashidi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini :

1. Mengetahui konsep kepemimpinan non-muslim dalam Al-Quran melalui tafsir Maqashidi.
2. Mengetahui urgensi Tafsir Maqashidi dalam memahami ayat-ayat kepemimpinan non-muslim.
3. Mengetahui implikasi konsep kepemimpinan non-muslim dilihat dari perspektif tafsir Maqashidi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian antara lain:

1. Dari segi teoritis, penelitian ini berguna untuk memperluas perspektif terhadap ayat kepemimpinan non-muslim yang berbeda dengan pendekatan baru yang dipopulerkan oleh Abdul Mustaqim, Tafsir Maqashidi. Karenanya, penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian tambahan dalam ilmu tafsir Al-Quran.
2. Dari segi praktis, bagi lembaga pemerintahan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penguatan undang-undang kepemimpinan. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih tentang kajian kepemimpinan non-muslim.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini setidaknya memiliki dua kata kunci pokok, yaitu kepemimpinan non-muslim dan tafsir maqashidi. Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, ditemukan beberapa penelitian yang mengkaji topik tentang “kepemimpinan non-muslim” dan “tafsir maqashidi” baik dalam bentuk karya ilmiah, buku, dan artikel. Selain hasil temuan pada penelitian terdahulu yang sudah penulis petakan di atas, pada bagian ini akan dijelaskan penelitian terdahulu yang terkait dengan dua topik besar di atas :

1. Kepemimpinan Non-muslim

Dr. Mujar Ibnu Syarif, menulis buku dengan judul “Presiden Non-muslim di Negara Indonesia (Tinjauan dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia)” Dalam bukunya, Dr. Mujar membahas

mengenai kewenangan seorang non-muslim menjadi presiden di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Artikel ini secara spesifik membahas secara kritis pendapat para cendekiawan Muslim Indonesia tentang kewenangan non-muslim menjadi presiden di Negara Republik Indonesia. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa wacana Islam klasik tentang masalah ini cenderung terjebak dalam model analisis normatif yang terkesan rigid dan tidak toleran. Wacana ini, sampai batas tertentu, kurang dapat menghargai kondisi sosial, budaya, sejarah, dan kompleksitas politik masyarakat Muslim. Oleh karena itu, diskursus klasik mengenai masalah ini oleh banyak cendekiawan Indonesia kontemporer dipandang telah gagal merespons dinamika sosial-politik saat ini, terutama bila dilihat dari sudut pandang multi-kulturalisme dan demokrasi. Dr. Mujar melihatnya dari kacamata teologis dengan menggalinya dari sudut pandang pemahaman teks Al-Quran dan Hadis dengan pendekatan Ushul. Dalam kesimpulannya, Dr. Mujar masih menemukan dalil-dalil yang memperbolehkan kepemimpinan non-muslim, dasar ushul menggunakan "*Istishab*". Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologis filosofis. Berbeda dengan kajian penulis, Penelitian Dr. Mujar tidak menggunakan pendekatan tafsir Maqashidi dalam memahami teks Al-Quran. Sehingga kajian penulis masih memiliki posisi yang strategis untuk menemukan pemahaman baru dalam tema ini.

Hasse J dengan penelitian yang berjudul "*Respons Publik Muda Islam tentang Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia*". Tulisan ini telah diterbitkan oleh Jurnal Al-Ulum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hasse J

menemukan tiga kecenderungan publik muda Islam mengenai kepemimpinan non-muslim. Pertama, kecenderungan kelompok yang secara tegas menolak kepemimpinan bagi non-muslim. Penjelasan nash, realitas sosial Muslim, dan sejarah kepemimpinan nasional menjadi dasar pemikiran kelompok ini. Kedua, kecenderungan kelompok yang menerima dengan dasar alasan adalah konteks sosial dan kepentingan politik sehingga siapapun memiliki peluang dan kesempatan menjadi pemimpin di tengah mayoritas muslim. Ketiga, kelompok yang cenderung menerima dengan syarat-syarat tertentu, seperti memiliki kemampuan, komitmen menegakkan nilai-nilai Islam, dan tidak terjadi diskriminatif. Penelitian ini lebih bersifat deskriptif dengan metode wawancara dan questioner serta studi pustaka. Tulisan tidak masuk pada ranah interpretasi teks, sehingga penelitian penulis masih menemukan titik beda yang relevan.

Agung Arabian, dengan penelitiannya “Tafsir Pemimpin Non-muslim Di Indonesia : Apikasi Metode Kontekstual ‘Abdulah Saeed Atas Qur’an Surah Al-Mā’idah Ayat 51. Tulisan ini menjelaskan tentang Tafsir Pemimpin non-muslim di Indonesia menggunakan teori kontekstual Abdullah Saeed. Ayat yang menjadi focus kajian adalah Q.S al-Maidah ayat 51. Agung Arabian berasumsi bahwa dengan menggunakan metode kontekstual Abdullah Saeed, penafsiran Al-Quran diharap tetap relevan sampai kapanpun sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi kontemporer. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ayat tersebut tergolong dalam nilai intruksional yang bersifat temporal. Sehingga kesimpulan hukum dapat berubah. Konteks ayat tersebut berbeda dengan konteks zaman sekarang dan keadaan Indonesia yang majemuk. Secara metodologi, penelitian ini

paling mendekati dengan kajian penulis sebab membedah suatu ayat dengan teori analisis dari seorang tokoh. Dalam konteks ini, Agung menggunakan Abdullah Saeed dengan tafsir kontekstualnya. Berbeda dengan penelitian ini, penulis menggunakan Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim. Dengan pisau bedah yang berbeda tentu akan menghasilkan produk tafsir yang berbeda pula.

2. Tafsir Maqashidi

Adapun beberapa penelitian yang menggunakan tafsir Maqashidi sebagai teori untuk menganalisis sebuah ayat, dapat ditemukan pada penelitian-penelitian berikut :

Mansur dengan disertasinya “Konsistensi Teori Makasid Syariah Ibn ‘Asyur Dalam Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Keluarga”. Dalam disertasinya ini, Mansur mencoba meneliti konsistensi tafsir maqashidi Ibnu ‘Asyur dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum keluarga, terutama dalam tema nikah beda agama, poligami dan formulasi waris. Dari kajian disertasinya, kesimpulan yang dapat diambil antara lain; Ibn. Asyur mendasarkan teori maqasid syari’ahnya pada empat basis yang menjadi pandangan (nazariyyah), yakni: naluri (al-fitrah), toleransi (al-samahah), persamaan (al-musawah) dan kebebasan (al-hurriyyah). Konsistensi penafsiran Ibn. Asyur dengan empat basis teori maqasid syari’ahnya terlihat dengan jelas. Terbukti Ibn. Asyur menguraikan tema-tema kajian seputar tafsir ayat-ayat hukum keluarga; nikah beda agama, poligami dan waris. Dalam kajian tafsir nikah beda agama misalnya, Ibn. Asyur menjelaskan adanya larangan terkait nikah beda agama karena untuk menjaga agama (hifz ad-din). Hal ini

sesuai dengan basis teori maqasid syari'ahnya terkait dengan konsep al-musawah. Kesimpulan lain dari penelitian ini adalah Pertama, Ibnu Asyur merupakan seorang mufasir yang kritis dan konsisten dalam penggunaan tafsirnya. Kedua, Ibnu Asyur merupakan tokoh tafsir yang objektif dalam menarasikan produk tafsirnya. Meskipun Ibnu Asyur bermadhab maliki, Ibnu Asyur tetap objektif dengan mengutip juga pendapat di luar madhabnya.

Halya Millati, dengan tesisnya "Pendekatan Tafsir Maqashidi Ibnu 'Ashur pada Ayat-ayat Gender dan Posisinya dalam Diskursus Kesetaraan". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama, pentingnya kajian kesetaraan gender. Kedua, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir karya Ibnu 'Ashur dianggap moderat dan mengakomodir dua paradigma, liberal dan konservatif. Dasar dari penelitian ini adalah menggunakan tafsir maqashidi Ibnu Asyur. Kajian ini berkesimpulan bahwa Ibnu 'Ashur menerapkan fitur-fitur *maqashid al-shari'ah* dalam bentuk universalitas hukum Islam, sadd al-dhari'ah, maslahat, dan hukum keluarga dalam ayat-ayat gender. Sementara itu, ada tiga tanggapan dari Ibnu 'Ashur ketika berhadapan dengan penerjemah liberal dan konservatif; yang pertama, ia setuju dengan para penafsir konservatif seperti al-Mutawalli al-Sha'rawi dan 'Ali al-Sabuni) dan memiliki sudut pandang yang bertentangan dengan penafsir liberal seperti Amina Wadud dan Nasr Hamid Abu Zaid tentang masalah poligami dan budaya patriarki; yang kedua, bertentangan dengan seorang liberal seperti Amina Wadud dan penafsir konservatif al-Mutawalli al-Sha'rawi dan 'Ali al-Sabuni tentang masalah hijab shar'i; yang ketiga, bertentangan dengan penerjemah liberal seperti Amina Wadud dan Fatimah Mernissi dan tidak sepenuhnya setuju dengan

kelompok konservatif seperti ‘Ali al-Sabuni tentang masalah legalitas memukul istri pada kasus nushuz. Melalui tafsir *maqashidi*, Halya Milati menemukan beberapa pemahaman baru mengenai ayat-ayat yang berbicara tentang kesetaraan gender.

Dari beberapa pembacaan di atas, penelitian berfokus pada analisis pemikiran tokoh, ormas atau kitab pada ayat-ayat kepemimpinan non-muslim. Beberapa kajian ditemukan menggunakan tafsir *maqashidi* sebagai pembedah teks. Penggunaan tafsir *maqashidi* dalam penelitian di atas juga mayoritas menggunakan tafsir *maqashidi* Ibnu ‘Asyur dan objek kajiannya pun tidak kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan non-muslim. Agung Arabian melakukan kajian terhadap ayat-ayat kepemimpinan non-muslim tetapi teori yang digunakan adalah Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed. Berdasarkan beberapa paparan di atas,

3. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian pustaka adalah penelitian yang berorientasi pada data-data kepustakaan. Sehingga rujukan primer dalam penelitian ini adalah buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan.¹¹ Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi,

¹¹ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2003), 27

pemikiran seseorang secara individual maupun kelompok, dalam hal ini, peneliti menjadi instrumen kunci.¹²

2. Data dan Sumber

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan pada penelitian. Sedangkan data adalah semua keterangan, bahan atau informasi mengenai suatu dokumen, gejala atau fenomena yang berkaitan dengan penelitian.¹³

Data pokok dari penelitian ini adalah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kepemimpinan non-muslim dan buku Abdul Mustaqim tentang tafsir Maqashidi yang berjudul “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam”.

4. Kerangka Teori

Menurut Abdul Msutaqim, meskipun berakar dari istilah maqashid syariah, tafsir Maqashidi memiliki eksistensinya sendiri. Keduanya adalah dua hal yang berbeda meskipun saling berkaitan. Bahkan, belakangan maqashid syariah sering digunakan sebagai pisau teori dalam membedah isu-isu kontemporer. Dari sinilah kemudian tafsir Maqashidi menemukan eksistensinya.¹⁴

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. VIII (Bandung: Alfa Beta, 2009), h. 9

¹³ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 3.

¹⁴ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, (Disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar UIN Suka Yogyakarta, 16 Desember 2019),

Kata “maqashid” merupakan bentuk plural dari kata maqshad yang berarti, tujuan atau maksud, jalan lurus. Dari variasi makna tersebut, maka secara ontologis gagasan Tafsir Maqashidi adalah konsep yang mencoba memadukan elemen-elemen :

1. Lurus dari segi metode yang sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syari’ah,
2. Mencerminkan sikap moderasi dalam memperhatikan bunyi teks dan konteks,
3. Moderat dalam mendudukan dalil naql dan dalil akal, agar dapat menangkap maqashid (maksud dan cita-cita ideal) Al-Quran, baik yang bersifat partikular maupun yang universal, sehingga memperoleh jalan kemudahan dalam merealisasikan kemaslahatan dan menolak mafsadah (kerusakan).

Sedangkan maqashid menurut Ibnu Ashur dalam Jasser Auda, berasal dari bahasa Arab yaitu maqashid, yang merupakan bentuk jamak dari maqshad, yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. Menurut sejumlah teoretikus hukum Islam, maqashid adalah pernyataan alternatif untuk mashalih atau ‘kemaslahatan-kemaslahatan’.¹⁵

Oleh Abdul Mustaqim, teori tafsir Maqashidi coba dikembangkan dengan formulasi yang lebih matang. Berangkat dari asumsi bahwa maqashid syari’ah sebagai sebuah teori yang juga merupakan konstruksi pemikiran manusia sehingga

¹⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari’ah*, (bandung: Mizan Pustaka, 2015), 32.

dapat dikembangkan, bukan hanya dari sisi ontologis, tetapi juga dari sisi epistemologis.¹⁶

Menurut Abdul Mustaqim, tafsir Maqashidi merupakan anak kandung dari peradaban Islam. Tafsir tersebut memiliki akar historis-filosofis yang kuat dalam sejarah perjalanan keilmuan Islam.¹⁷ Secara ontologis, tafsir Maqashidi dapat dipetakan menjadi tiga macam. Pertama, tafsir Maqashidi sebagai filsafat tafsir, Kedua tafsir Maqashidi sebagai metodologi dan tafsir Maqashidi sebagai produk tafsir.¹⁸

Pertama, Tafsir Maqashidi sebagai filsafat tafsir. Artinya, nilai-nilai tujuan dalam teks dijadikan sebagai basis filosofi dan spirit dalam proses penafsiran Al-Quran. Abdul Mustaqim berasumsi bahwa maqashid berjalan dengan dinamis, berbanding lurus dengan kehidupan manusia. Maqashid di sini bisa diartikan sebagai nilai-nilai ideal moral universal yang terkandung dalam Al-Quran.

Kedua, Tafsir Maqashidi sebagai metodologi. Sebagai metodologi, tafsir Maqashidi perlu mengalami pengembangan penafsiran. Metodologi ini menjadi sebuah proses dan prosedur penafsiran yang menggunakan teori-teori maqashid syari'ah sebagai pisau bedah analisis. Biasanya, teori ini digunakan dalam membedah ayat-ayat hukum.

¹⁶ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, 7

¹⁷ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, 5

¹⁸ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, 6

Berikut adalah prinsip metodologi Tafsir Maqashidi yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim :

1. Memahami Maqashid Al-Quran, meliputi nilai-nilai kemaslahatan pribadi (*ishlah al-fard*), kemaslahatan sosial-lokal (*ishlah al-mujtama'*) dan kemaslahatan universal-global (*ishlah al-`alam*).
2. Memahami prinsip Maqashid al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan (*jalb al-mashalih wa dar` al mafasid*), yang dibingkai dalam *ushul al-khamsah* (*hifdz al-din, al-nafs, al-`aql, al-nasl, al-mal*) ditambah dengan dua point lagi, yaitu *hifdz al-daulah* (bela negara-tanah air) dan *hifzh al-bi'ah* (merawat lingkungan).
3. Mengembangkan dimensi maqashid *min haits al-`adam* (*protective*) dan *min haits al-wujud* (*produktive*).
4. Mengumpulkan ayat-ayat yang setema untuk menemukan maqashid (*kulliyah dan juziyyah*).
5. Mempertimbangkan konteks ayat, baik internal maupun eksternal, makro maupun mikro, konteks masa lalu (*qadim*) dan masa sekarang (*jadid*).
6. Memahami teori teori dasar Ulumul Qur'an dan Qawa'id Tafsir dengan segala kompleksitas teorinya.
7. Mempertimbangkan aspek dan fitur linguistik bahasa Arab (melalui pendekatan nahwu-sharaf, balaghah, semantik, semiotik, pragmatik, dan bahkan 'hermeneutik').

8. Membedakan antara dimensi wasilah (sarana) dan ghayah (tujuan), *ushul* (pokok) dan *furu`* (cabang), *al-tsawabit* dan *al-mutaghayyirat*,
9. Menginterkoneksi hasil penafsiran dengan teori-teori ilmu sosial-humaniora dan sains, sehingga kesimpulan produk tafsirnya lebih komprehensif dan mencerminkan paradigma integratif-interkoneksi (baca: *manhaj al- takamul wal izdiwaj*).
10. Selalu terbuka terhadap kritik dan tidak mengklaim bahwa temuan penafsirannya sebagai sebagai satu-satunya kebenaran.

Ketiga, Tafsir Maqashidi sebagai produk penafsiran. Artinya, Tafsir Maqashidi adalah sebuah produk tafsir yang mencoba memfokuskan pada pembahasan tentang maqashid dari setiap ayat yang ditafsirkan. Menurut Mustaqim, Hirarkhi level ketiga ini ini diterapkan bukan saja pada ayat-ayat hukum, tetapi juga ayat-ayat kisah, ayat teologis, ayat amtsal, ayat sosial-politik. Sayangnya, para ulama umumnya, ketika menerapkan teori Maqashidi lebih banyak pada ayat ayat hukum. Padahal, teori maqashid juga bisa diterapkan pada ayat-ayat selain ayat hukum. Misalnya, pada ayat tentang kisah Adam, yang mengandung secara umum mengandung Maqashidi kesetaraan gender (*al-musawah bayn al-jinsain*).

E. Sistematika Pembahasan

Bab I berupa pendahuluan, yang terdiri dari latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II mengenai tafsir Maqashidi Abdul Msutaqim. Bab ini akan menjelaskan biografi Abdul Mustaqim dan teori tafsir Maqashidi yang dikembangkannya.

Bab III membahas mengenai kepemimpinan non-muslim di Indonesia. Pada bab ini akan dijelaskan sejarah serta kejolak kepemimpinan di Indonesia dan mengkaitkannya dengan tafsir ayat-ayat kepemimpinan

Bab IV adalah Hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini akan dijelaskan praktik serta langkah penerapan tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim pada ayat-ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan non-muslim.

Bab V berupa penutup yang berisi simpulan dan saran.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Ayat yang dikaji dalam penelitian ini adalah ayat 28 surat Ali Imran, ada 11 ayat lain yang sering dijadikan dalil dalam rangka menolak pemimpin non-muslim, antara lain: ayat 51 surat al-Maidah, ayat 1 surat al-Mumtahanah, ayat 57 surat al-Maidah, ayat 118 surat Ali Imran, ayat 22 surat al-Mujadilah, ayat 144 surat al-Nisa, ayat 73 surat al-Anfal, ayat 71 surat al-Taubah, ayat 8 surat al-Taubah, ayat 100 surat Ali Imran, dan ayat 141 surat an-Nisa'. Ayat-ayat ini memiliki sebab turun munculnya tokoh yang mengambil kawan penolong dari golongan kafir dengan mengesampingkan Nabi dan golongan para sahabat waktu itu.

Ada dua perbedaan pendapat dalam memahami ayat di atas, pertama, kelompok yang melarang kepemimpinan non-muslim, dan kelompok ke dua menganggap legal kepemimpinan non-muslim. Pendapat pertama berargumen sebab ayat tersebut jelas, langsung dari Tuhan dan bersifat permanen. Sedangkan pendapat kelompok kedua, yakni yang mendukung presiden non-muslim, menganggap ayat tersebut berlaku hanya pada konteksnya dan dapat berubah sesuai dengan konteks waktu dan tempat.

Pendapat pertama yang terlalu tekstualis memiliki beberapa implikasi. *Pertama*, terjebak pada kekudusan sebuah teks. *Kedua*, tidak mampu memecahkan kompleksitas masalah yang muncul dan berkembang. *Ketiga*, pada

gilirannya, tafsir ini nampak diskriminatif. *Keempat*, pendapat ini tidak mendorong kontestasi umat Islam menghadirkan kader pemimpin terbaik.

Sementara pendapat kedua yang bercorak liberal-kontekstual, sebaliknya dianggap mampu memecah kebuntuan terhadap masalah yang berkembang di tengah kehidupan umat Islam dengan solusi yang efektif. Kelemahannya, sebab terlalu mengkontekstualkan sebuah teks, kelompok ini lupa kekudusan sebuah makna teks dan luput akan beberapa nilai teks yang baku dan memang tidak berubah (baca: *tsawabit*). Pendapat ini juga tidak mempertimbangkan maqashid utama dari sebuah teks sehingga terkesan hanya mencari perlindungan dari sebuah teks.

Diantara dua pendapat di atas, Tafsir Maqashidi bisa menjadi alternatif baru dalam meretas kebuntuan epistemologi penafsiran Al-Quran yang terlalu tekstual dan liberal. Tafsir Maqashidi bukan hanya persoalan memahami teks, menghubungkan teks dan konteks, melainkan juga bagaimana menemukan relevansi maqashid dan dinamikanya di era kekinian.

Konsep kepemimpinan non-muslim yang bisa dipahami dari ayat-ayat diatas, maka ada dua penjabaran logis, yakni maqashid dari ayat dan maqashid dari kepemimpinan non-muslim melalui ayat tersebut. Mulanya, hal ini ditinjau melalui *asbāb al-nuzūl* dari ayat-ayat terkait. Ayat ini nampaknya berbicara tentang penghianatan. Maka artinya, ayat ini berbicara larangan untuk berkhianat baik kepada individu atau pun kelompok. Dalam konteks kenegaraan seseorang dilarang melakukan penghianatan terhadap bangsanya Jika ditarik dalam konteks

pemilihan pemimpin, maka pemimpin yang baik adalah pemimpin yang betul-betul memperjuangkan kepentingan bersama untuk kemajuan sebuah bangsa, dan sebagai rakyat yang baik, kita dituntut untuk memilih pemimpin yang baik pula.

Adapun Maqashid dalam kepemimpinan non-muslim. al-Mawardi menggambarkan dua hal pokok dalam kepemimpinan, yakni wewenang dan fungsi seorang pemimpin. Secara wewenang, kepemimpinan mencakup segala aspek, baik urusan dunia maupun agama. Lalu secara fungsi, pemimpin dianggap harus mampu menjaga dan memelihara stabilitas urusan dunia dan agama. Ini artinya, secara maqashid, berdirinya sebuah negara adalah demi tujuan bersama mencapai negara yang makmur dan aman, mengantar kesejahteraan masyarakatnya dalam rangka menjaga lima hak asasi pokok yang dikenal dalam maqashidi, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kredibilitas dan integritas seorang pemimpin masuk kepada *dlaruriyat* (perkara primer) dalam kepemimpinan, sedangkan religiusitas dan keberagaman masuk pada strata *hijaiyyat* (kebutuhan sekunder). Secara produktif (*haytsul wujūd*), pemimpin yang adil, amanah dan berintegritas akan mengantarkan bangsanya menjadi bangsa yang maju dan makmur. Secara protektif (*haytsul 'adam*) setidaknya kepemimpinan non-muslim merupakan kritik dan cambuk bagi umat muslim untuk dapat terus menghadirkan generasi-generasi yang mampu memimpin bangsa ini, bukan dengan jalan pintas melarang kepemimpinan non-muslim di satu sisi, dan enggan menghadirkan generasi terbaik di sisi lain. Dengan begitu tidak perlu ada lagi perdebatan kepemimpinan non-muslim sebab muncul tokoh dominan dari kalangan muslim sendiri yang memang layak dan

baik dipilih sebagai pemimpin. Dalam konteks Tafsir Maqashidi, semua penjelasan ini berbanding lurus dengan dasar *Hifd al-Daulah* (bela bangsa) dimana menjaga dan memelihara keutuhan bangsa adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Menjadi penghiatan bangsa sama artinya dengan melanggar *Hifd al-Daulah* itu sendiri.

Implikasi logis dari pandangan ini adalah, kepemimpinan non-muslim di Indonesia adalah boleh, baik secara hukum formal maupun secara hukum agama sejauh hal tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan bersama dalam bernegara. Maka, apabila kepemimpinan non-muslim ini justru memunculkan kegaduhan baru, hal ini perlu dikaji ulang, dan bisa jadi masih membutuhkan diskusi publik yang panjang. Selanjutnya, kepemimpinan harus didasarkan pada keagamaan, integritas dan kapabilitasnya. Apabila dihadapkan pada dua-dua pilihan muslim dan non-muslim yang keduanya sama-sama memiliki integritas dan kapasitas dalam kepemimpinan, maka seorang muslim tetap didahulukan. Berbeda ketika yang satu pemimpin kafir yang adil dan yang lain adalah pemimpin muslim yang dhalim, maka dibolehkan memilih pemimpin kafir tersebut, harus didasari rasa tulus untuk menggapai kemaslahatan, bukan karena kedekatan atau kekafiran orang tersebut.

B. Saran

Penulis merasa beruntung dapat mengkaji pemikiran seorang tokoh yang tidak hanya memiliki wawasan tetapi juga ide dan gagasan yang luas. Kebanggaan penulis menjadi bertambah saat secara langsung dapat dibina dan dibimbing langsung oleh Prof. Dr. Abdul Mustaqim dengan gagasan tafsir

Maqashidinya.

Apa yang dipopulerkan oleh Abdul Mustaqim ini adalah bentuk pembaharuan pemikiran dalam kajian tafsir. Bentuk penyeimbangan antara tafsir yang terlalu tekstualis dan tafsir yang terlalu liberalis. Tafsir Maqashidi yang berbasis maslahat dan maqashid ini bisa menjadi solusi dan wacana baru dalam kajian metodologi tafsir. Mengingat adanya kebutuhan untuk menjawab tantangan dan problematika kontemporer, maka perlu adanya pisau analisis yang lebih tepat dan lebih canggih guna mereinterpretasi ayat-ayat Al-Quran.

Penulis menyadari, bahwa sebuah kajian kecil yang penulis lakukan masih jauh dari kata sempurna dan masih memerlukan masukan serta koreksi dari para pembaca. Terlebih, sebagaimana yang telah penulis sampaikan, sesempurna apapun sebuah metodologi, jika digunakan oleh orang yang tidak tepat, atau orang yang kurang berpengalaman di bidangnya, maka metode tersebut hanya menjadi metode mati dan tetap menghasilkan hasil penelitian yang monoton. Minimal paling tidak hanya asal tempel metode pada suatu objek, sehingga metode tersebut menjadi kurang maksimal. Itu kiranya yang penulis coba hindari dalam penggunaan Tafsir Maqashidi ini. Terlebih ketika dikaitkan untuk membaca ayat-ayat kepemimpinan non-muslim.

Selain itu, penulis juga mengajak para pembaca untuk tidak secara serampang dalam memahami makna Al-Quran. Selain menggunakan metodologi yang baru, seorang peneliti juga tetap harus memperhatikan khazanah pemikiran ulama klasik agar hasilnya tidak terlalu jauh liberal. Seperti *maqalah* yang sering

kita dengar “*al-Muhāfaḍah ‘alā al-Qadīm al-Ṣālih, wa al-Akhdū bil Jadīd al-Aṣlah*”. Mempertahankan khazanah lama yang baik, dan mengambil khazanah baru yang lebih.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- ‘Abduh, Muḥammad dan Rasyīd Riḍā, Tafsir Al-Quran al-Hakim, (Beirut : Dār al-Mā‘rifah, tth)
- Abbad, Abdul Muhsin. Syarah sunan Abu Dawud, (Beirut: Dar al-Fikr. al-'Aini, 2005)
- Abū Zahrah, Muḥammad. Uṣūl al-Fiqh (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958)
- Abu Zaid, Nashr Hamid. Mafhum al-Nas: Dirasah fi „Ulum al-Al-Quran (Kairo: alHay’a al-Misriyya al-Amah li al Kitab, 1990).
- Ali, Atabik & Ahmad Zuhdi Mudlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, tt)
- Arifin, Tatang M. Menyusun Rencana Penelitian (Jakarta: Rajawali Press, 1995)
- Ashmawy (al), Muhammad Sa’id. Jihad Melawan Islam Ekstrim, terj. Hery Haryanto Azumi dari Againts Islamic Extremism, (Depok : Desantara, 2002)
- Asyur, Washfi. al-Tafsir al-Maqasidi li Suwar al-Qur’an al-Karim, dipresentasikan pada Mu’tamar Fahm al-Qur’an bayna al-Nas wa al-Waqi’, 2003
- Auda, Jasser. Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari’ah, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015)
- Azra, Azyuzumardi. Kajian Tematik al-Qur’an Tentang Ketuhanan, (Bandung: Angkasa, 2008)
- Baghdadi (al), Abdurrahman. Islam Menolak Bantuan Militer Negara Kafir (Surabaya: Suara Bersama, 1990)
- Bayḍawi (al), Tafsir Bayḍawi, (Beirut : Dār al-Fikr, tth)
- Biltaji, Muhammad. Manhaj Umar bin Khathab fi al-Tasyri’ (Cairo: Dar al-Salam 2002)
- Bukhari (al), Shahih Bukhari, (Beirut : Dār Ibnu Kathir, 1987)
- Chawidu, Harifudin. Konsep Kufur dalam Al-Quran, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1991)

- Dhofier, Zamakhsyari. Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia, Cet. IX; (Jakarta: LP3ES, 2011)
- Dimasyqi (al), Ibnu Katsir. Tafsir al-Qur'an al-Azim (Beirut: Dar al-Fikr, 1992)
- Djazuli, Fiqh Siyasah, (Jakarta : Kencana, 2007)
- Ghazali (al). al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i, Vol. 2 (Mesir: Muhammad Mustafa, 1318 H)
- Hanafi, M. Muchlis (ed.), Al-Quran dan Kenegaraan: Tafsir al-Qur'an Tematik (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Quran, 2011)
- Hawwa, Said. Al-Islam, Terjm: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani Press, 2004)
- Ibnu 'Atiyah, al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-'Aziz, (Lebanon : Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1993M)
- Ibnu Arabi, Abu Bakr Muhammad ibn Abdillah. Ahkam al-Qur'an (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988)
- Ibnu Taymiyah, Majmuul Fatawa (Riyadh : Darul Wafa, 2005)
- Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah, (Jakarta : Kencana, 2014)
- Ismail, Muhammad Ibrahim. Mu`jam al-Alfadh wa al-A`lam al-Qur`aniyat (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th), 274.
- Jaṣṣāṣ (al). Ahkam al-Qur'an (Kairo: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Abd ar-Rahman Muhammad, tth)
- Mahfud, Salah. Solusi Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes NU 1926-2004 (Kudus:Khalista, 2007)
- Majelis Ulama Indonesia (MUI), Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 (Jakarta: Erlangga, 2011)
- Marāghi (al), Ahmad Ibn al-Mustafā. Tafsir al-Marāghi, (Beirut :Dār ihyā al-Turāth al-'Arabi, tth)
- Mawardi (al), al-Ahkām al-Ṣulṭaniyyah, (Kairo : Dār al-Ḥadith, tth)

- Mawardi (al). *al-Ahkam al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terj. Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2007)
- Munawar, Said Agil Husin. *Al-Quran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002)
- Muṣṭafawī (al). *at-Tahqīq fi Kalimāt al-Qurān*, (Tehrān: Markaz Nashr Āthār al-‘Allāmah Al-Muṣṭafawī, 1385 H)
- Mustaqīm, Abdul. *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, (Disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar UIN Suka Yogyakarta, 16 Desember 2019)
- _____. *Ilmu Ma’anil Hadis* (Yogyakarta: Idea Press, 2016)
- _____. *al-Tafsīr al-Maqāshidī* (Yogyakarta: Edea Press, 2019)
- Nawawi, Hadari. *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993)
- Nazir, M. *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2003)
- Pamudji. *Kepemimpinan Pemerintah di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)
- Purwadarna. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982)
- Qaradlāwī (al), Yusuf. *fi Fiqhil Aulawiyat Dirāsah Jadidah fi Dalu’ Al-Quran*. (Kairo : Maktabah Wahbah, 2005)
- Qarāfi (al), *al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa`an al-Ahkam wa Tasharrufat al-Qadli wal Imam* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2010), 89-94
- Raharjo, M. Dawam. *Ensiklopedi Al-Quran: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 2002)
- Rāzī (al), Fakhruddīn. *Tafsīr al-Kabīr*, (Beirut : Dār al-Fikr 2005)
- Rivai, Veithzal. *Kiat Memimpin Abad ke-21*, (Jakarta: Raja Grafindo. 2004)
- Sa’adah, Nur Lailis. *Kafir Dalam Al-Quran: Studi Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbah Dan Relevansinya Dengan Toleransi Di Indonesia*. (Kripsi, UIN Walisongo, 2018)
- Salim, Abdul Muin. *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur`an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

- Shihab, M. Quraish. Al-Maidah 51 : Satu Firman Beragam Penafsiran, (Jakarta : Lentera Hati, 2019)
- _____. Tafsir Al-Misbah, Vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2012)
- _____. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet. VIII (Bandung: Alfa Beta, 2009)
- Supriyadi, Dedi. Perbandingan Fiqh Siyasah, (Bandung : Pustaka Setia, 2007)
- Surwandono, Pemikiran Politik Islam, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2001)
- Suryadinata, M. Kepemimpinan non-muslim dalam al-Quran: analisis terhadap penafsiran FPI mengenai ayat pemimpin non-muslim. (Ilmu Ushuluddin 2.3, 2016)
- Sya'rawi (al), Muhammad Mutawalli. Tafsri al-Sya'rawi, (Kairo : Maṭābi Akhbār al-Yaum, 1997)
- Syarif, Mujar Ibnu. Presiden Non Muslim di Negara Muslim, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006)
- Syathibi (al), Abū Ishāq. al-Muwafaqāt fi Ushūl al-Syarī'ah (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah 2009)
- Ṭabāṭabā'ī, Muhammad Husein. al-Mizān fi Tafsīr al-Qur'ān, (Qum: Mu'assasah al-Nasr al-Islamī, 1417 H)
- Tanṭāwi, Tafsir al-Tanṭāwi, (Maktabah Syamilah)
- Turmudzi (al), Sunan al-Tirmidzi, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islāmi, 1998)
- Waḥidi (al), Asbab Nuzul, (Kairo: Muassah al-Ḥalbi, 1968 M,)
- Warson, Ahmad. Munawir, Kamus al-munawwir, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2002)
- Zahabi (al), Husain. al-Tafsir wa al-Mufassirūn, (Dār al- Kutub al-Hadītsiyah: Beirut, tt)
- Zamakhsyari (al). Al-Kasysyāf 'an Ḥaqā'iq al-Tanzīl wa 'Uyūn alAqāwil fi Wujūh al-Ta'wīl (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Muṣṭafa al-Bābi al-Ḥalabi wa Aulāduh, 1972 M)

- Zuhaili (al), Wahbah. *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ahwa al-Manhaj* (Beirut : Dār al-Fikr al-Mu'āshir, tth)
- Zuhaili (al), Wahbah. *al-Wajiz fi Ushul Fiqh*. (Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 1999 M).
- Zuhaili (al), Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Zuhaili (al), Wahbah. *Uşūl al-Fiqh al-Islāmi*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'āshir, 1989)

Jurnal, Tesis dan Skripsi

- Aini, Noryamin. *Dasar Legitimasi Sosiologis Gagasan Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dalam Konteks Perubahan Sosial*, (Jurnal Ilmu Hukum, No.1, volume 7, Juni 2007)
- Chotban, Sippah. *Hukum Memilih Pemimpin Non Muslim* (Al-Qadāu Volume 5 Nomor 1 Juni 2018)
- Desrianti, Roza *Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Politik Kepemimpinan Non Muslim*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)
- Hamam, Zaenal dan A. Halil Thahir. *Menakar Sejarah Tafsir Maqasidi* (Jurnal QOF, Volume 2 Nomor 1 Januari 2018)
- Ihsan, A. Bakir. *Referensi Pemikiran Politik NU*, (Jurnal Refleksi: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin, vol. XI, No 2, 2009)
- Khalik, Abu Tholib. *Pemimpin Non-muslim Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah*, (Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Volume 14, Nomor 1, Juni 2014)
- Mayangsari dan Noor. *Konsep Maqashid alSyariah dalam Menentukan Hukum Islam Prespektif al-Syatibiyah dan Jasser Auda* (al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 1, Issu 1)
- Musholli, *Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer*, (At-Turas: Vol.5, No.1, 2018)
- Nabawiyah, Habsatun. *Pemimpin non-muslim dalam Al-Quran: Aplikasi Teori Fungsi Interpretasi J.E Gracia*, (Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015).

- Prihantoro, Syukur. Maqashid al-Syariah Dalam Pandangan Jasser Auda, Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem, Jurnal at-Tafkir.
- Rifqi, M. Ainur dan A. Halil Thahir. Tafsir Maqasidi; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah (Millah Vol. 18, No. 2, Februari 2019)
- Silvita, Mary. Presiden Non- Presiden Non-muslim Dalam Komunitas Masyarakat Muslim, (Jurnal Islamica, Volume 7, Nomor 1, September 2012)
- Soraya, Nyanyu. Analisis Faktor Kemenangan Pasukan Muslim Dalam Perang Badar Dan Kekalahannya Dalam Perang Uhud, (Thesis : IAIN Raden Fatah Palembang, 2008)
- Syarif, Mujar Ibnu. Memilih Presiden Non-muslim di Negara Muslim dalam Perspektif Hukum Islam, (Jurnal Konstitusi, Fakultas Syariah IAIN Antasari Vol 2 No 1 Juni 2009)
- Yani, Ahmad. Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, dalam <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.119-135> (Jikh Vol. 12 No. 2 Juli 2018)

INTERNET

- Ahli Agama Pastikan Al-Maidah Ayat 51 Berisi Larangan Memilih Pemimpin Non-muslim dalam “<https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/21/02/2017/ahli-agama-pastikan-al-maidah-ayat-51-berisi-larangan-memilih-pemimpin-non-muslim/>” diakses pada 27 Januari 2020
- Mustaqim, Abdul. dalam Kuliah Umum Pascasarjana dengan tema “ Studi Al-Quran dalam Perspektif Tafsir Maqashidi” pada tanggal 17 April 2020, bisa diakses di <https://youtu.be/Fyd1uVILFuA> (diakses pada 27 Agustus 2020)
- Mustaqim, Abdul. Kuliah Online Tafsir Maqashidi Pertemuan 1 pada tanggal 18 September 2020, bisa diakses di <https://youtu.be/-2x5HhLtcNY> (diakses pada 19 September 2020)
- Sirri, Munim. Ahok dan Kepemimpinan Non-muslim. dalam “<https://geotimes.co.id/tokoh/kolom-ahok/ahok-dan-kepemimpinan-non-muslim/>” diakses pada 20 Agustus 2020